



Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA




LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4 Sasaran	I-3
1.5 Ruang Lingkup.....	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-4
Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	II-4
Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden.....	III-6
3.3 Tingkat Kepuasan Pencari Keadilan	III-7
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan.....	III-9
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	III-11
3.6 Opini Responden.....	III-11
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1

PENDAHULUAN



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telp : (0355) 336516

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama

aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap **Pengadilan Agama Tulungagung**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Tulungagung**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja **Pengadilan Agama Tulungagung**, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tulungagung secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Kepuasan Pencari Keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tulungagung.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tulungagung.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk pelayanan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

TEKNIS PELAKSANAAN



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telp : (0355) 336516

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Tulungagung yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Tulungagung yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Tulungagung.
8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja

pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Tulungagung.

9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Tulungagung, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Tulungagung.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung.

2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat meliputi;

a. Penyusunan Kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).
- Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan Bentuk Jawaban

1. Survey Kepuasan Masyarakat

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Tulungagung mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Untuk kategori **tidak baik** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang baik** dari nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan :

- Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia di seluruh media.
- Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun masih belum mudah mendapatkannya.
- Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih perlu diefektifkan.
- Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia dibanyak media informasi dan up to date.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah **1 (satu)** sampai **10 (sepuluh)**.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Tulungagung dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Tulungagung.

d. Penyusunan Jadwal

1. Penyusunan Kuisisioner

Dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Januari 2023.

2. Penetapan Sampel dan Responden

Dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Februari 2023 sampai dengan minggu ke-2 bulan Februari 2023.

3. Pelaksanaan Survey

Dilaksanakan mulai minggu ke-3 bulan Februari 2023 sampai dengan minggu ke-4 bulan Februari 2023.

4. Pengolahan Hasil Survey

Dilaksanakan mulai minggu ke-4 bulan Februari 2023.

5. Penyajian dan pembuatan laporan hasil survey
Dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Maret 2023.

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode pengisian kuisioner mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Tulungagung.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap misal 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1


d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).



HASIL KERJA/PERFORMANCE

- Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.
- Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.
- Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Agama Tulungagung. Tim Survey Kepuasan Masyarakat akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung kepada Masyarakat.

PROFIL DAN PEMBAHASAN



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telp : (0355) 336516

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada **Tahun 2022 Triwulan IV** dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tulungagung. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Tulungagung yang telah dihimpun oleh surveyor TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT :

3.1 Profil Organisasi

- Nama Instansi : **Pengadilan Agama Tulungagung**
- Alamat : Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
- No. Telp/Fax : (0355) 336516 / 336121
- Waktu Pelayanan : 08.00 – 15.00 WIB
- Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :
- a. Perkawinan, meliputi :
 1. izin beristri lebih dari seorang
 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 3. dispensasi kawin;
 4. pencegahan perkawinan;
 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 6. pembatalan perkawinan;

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris, meliputi :
1. gugat Waris
 2. penetapan Ahli Waris
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah, meliputi :
1. bank syari'ah;
 2. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 3. asuransi syari'ah;
 4. reasuransi syari'ah;
 5. reksa dana syari'ah;
 6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 7. sekuritas syari'ah;
 8. pembiayaan syari'ah;
 9. pegadaian syari'ah;
 10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 11. bisnis syari'ah.

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Nomor : W13-A11/90/HK.00.8/SK/9/2021 tentang Panjar Biaya Perkara.

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 50 - 200 orang/hari


Visi Misi : Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Alur Pelayanan :



3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Tulungagung memberikan pelayanan pada survey **Tahun 2022 Triwulan IV**, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan **Akta Cerai** yaitu sebesar **72,19%** dan **Layanan Lainnya (Permohonan / Informasi)** sebesar **27,81%** dari 320 responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

**TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	72,19%
Lainnya (Permohonan, Informasi)	27,81%
Total	100,00%

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

3.2.2 Karakteristik Responden

**TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	30-39 tahun	38,44
2.	Jenis Kelamin	Perempuan	63,44
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	43,44
4.	Pekerjaan	Wiraswasta/Usaha	38,44
5.	Suku Bangsa	Jawa	95,00

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang

mewakili pengunjung Pengadilan Agama Tulungagung secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Tulungagung dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tulungagung pada **Tahun 2022 Triwulan IV** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,79** atau konversi IKM sebesar **94,75**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik


Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,86	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,83	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,78	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,65	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,77	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,84	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,82	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,80	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,77	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,79	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Berdasarkan **Tabel 3.3** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan rata-rata memiliki kualitas yang baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur **kesesuaian persyaratan pelayanan**. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas kurang baik yaitu **kewajaran biaya/tarif** dalam pelayanan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang massif mengenai penggunaan E-Court dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.


Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu

Kuadran I : *Attributes to Improve,*

Kuadran II : *Attributes to Maintain,*

Kuadran III : *Attributes to Maintain,*

Kuadran IV : *Attributes to De-emphasize.*



GAMBAR 3.6 DIAGRAM MATRIKS PERSEPSI DAN HARAPAN

**PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TABEL 3.6 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN**

Kuadran	Variabel
I	U3 Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan U5 Kesesuaian produk pelayanan U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan
II	U2 Kemudahan prosedur U6 Kompetensi/kemampuan petugas U7 Perilaku petugas pelayanan U8 Kualitas sarana dan prasarana
III	U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
IV	U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan pengguna layanan merupakan unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I, dimana unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki

kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tulungagung pada periode **Tahun 2022 Triwulan IV**, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	94,75
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4: Kewajaran Tarif
4.	Unsur Tertinggi	U1: Kesesuaian Persyaratan
5.	Prioritas Perbaikan	–

3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung:

Tabel 3.7 Saran terhadap Pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung

No.	Opini/Pendapat Responden
1	<p>Pelayan yang diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur. Para pegawai sangat ramah.</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya lebih sering memberikan sosialisasi terhadap daerah Tulungagung yang notabennya memiliki jumlah perceraian dan pengajuan dispensasi nikah tinggi. Diluar dari adanya program sidang keliling. 2. Memperbaiki tempat parkir dengan menambahkan pelindung di atas.
2	Sedikit kecewa dengan bapak-bapak yang di bagian pelayanan pendaftaran kurang ramah dalam melayani, saya kemarin pada saat akan daftar sama bapaknya hanya dilirik dan tidak langsung dipersilahkan/ditanya, sampai pak satpam mendampingi saya ke bapak yg melayani pendaftaran
3	Dipercepat lagi proses akta cerainya

3.6.1 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Tulungagung.

Tabel 3.8 Saran terhadap Fasilitas Pengadilan Agama Tulungagung

No.	Opini/Pendapat Responden
1	Saran dari saya yaitu untuk pelayanan bantuan hukum bisa lebih luas lagi ruangnya
2	Membangun gazebo, guna untuk menunggu di luar ruangan bagi orang yang berperkara, mohon parkir (bagian belakang) untuk orang yang berperkara diberi pelindung agar tidak panas.
3	Lebih diperhatikan lagi untuk fasilitas yang ada di pengadilan agama Tulungagung, karena waktu kemarin saya sidang cerai gugat di sana masih ada fasilitas yang kurang memadai (televisi yang menerangkan nomor antrian sidang ada yg tidak berfungsi) untuk fasilitas yang lainnya sudah baik

KESIMPULAN & SARAN

IV



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telp : (0355) 336516

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tulungagung maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tulungagung **Tahun 2022 di Triwulan IV** menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,79** atau konversi IKM **94,75**.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U1: Kesesuaian Persyaratan PelayananUnsur – unsur pelayanan terendah dari hasil survey adalah :
 - U4: Kewajaran Biaya / Tarif dalam Pelayanan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei **Tahun 2022 di Triwulan IV**:

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pengguna layanan, maka unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan yaitu kewajaran tarif/biaya.
2. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat meningkatkan kualitas pemberian informasi petugas pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam hal pemberian informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses dan

biaya berperkara yang ditetapkan harus dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan.

3. Sosialisasi melalui media social maupun di lapangan juga perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami biaya berperkara yang sebetulnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan banyak alternatif bagi para pencari keadilan mekanisme yang memungkinkan berperkara dengan hemat biaya atau bahkan gratis (prodeo).
4. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Tulungagung terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telp : (0355) 336516

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2022

A. Prioritas Tindak Lanjut

Berdasarkan data persepsi pelayanan dan harapan dari responden yang merupakan penerima layanan di Pengadilan Agama Tulungagung, disimpulkan beberapa poin yang menjadi. Beberapa prioritas temuan yang perlu ditindak lanjuti dari hasil persepsi masyarakat adalah kewajaran tarif/biaya.

B. Aksi Tindak Lanjut

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Sosialisasi melalui website mengenai pembebasan biaya perkara serta panjar biaya perkara sehingga masyarakat dapat memahami bahwa terdapat opsi pembebasan biaya perkara dengan syarat yang cukup mudah.
2		Sosialisasi dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan kemudahan berperkara yang sebenarnya mudah dan murah pada Pengadilan Agama Tulungagung, melalui media massa seperti Radio Perkasa FM

3		<p>Sosialisasi pada saat pembukaan dan penutupan Mahasiswa PPL yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai kemudahan berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung</p>
4		<p>Proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya dalam forum pimpinan daerah. Dalam agenda tersebut disampaikan berbagai informasi salah satunya mengenai kemudahan berperkara baik melalui ecourt maupun prodeo.</p>


C. Kesimpulan dan Penutup

Demikian laporan tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini disampaikan agar dapat menjadi pijakan peningkatan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

Tulungagung, 3 Maret 2023

Wakil Ketua

Pengadilan Agama Tulungagung



H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196612061992031002